



## PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jln. Diponegoro Nomor 7 Montabaru Kec. Woja Dompu NTB  
Laman : kelautan.dompukab.go.id, Pos-el : dislutkan.dompu@gmail.com

### PENGUMUMAN

Nomor : 500.5.4/209/Dislutkan/2025

### TENTANG

### PENJARINGAN MITRA PEMANFAATAN PABRIK ES KAPASITAS 5 TON DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025

Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu mengadakan pemilihan lelang pemanfaatan pabrik es 5 ton tahun 2025, melalui Proses Seleksi Calon Pengelola Pabrik Es Desa Jala sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Nomor : 000.1.2.3/72/Dislutkan/2025. Tanggal 2 Mei 2025 tentang Penugasan Tim Seleksi Pengelola Pabrik Es Tahun 2025 akan melakukan penjaringan bagi calon pengelola Pabrik Es, dengan uraian sebagai berikut:

- I. Program : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar.
- Pekerjaan : Penjaringan Calon Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) Pabrik Es kapasitas 5 ton.
- Lokasi : Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.
- Bentuk Pemanfaatan : Sewa Menyewa

*Besaran Nilai Sewa per Tahun berdasarkan acuan dari Peraturan Bupati Dompu Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah, dengan uraian sebagai berikut :*

Uraian Objek	Limit Sewa / Tahun (Rp)
1 Unit usaha Pabrik es balok kapasitas 5 ton dengan bangunan seluas 216 m <sup>2</sup> , beserta, mesin dan peralatan beserta tanah pekarangan maupun sarana prasarana yang terletak di Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat.	40.000.000

## II. Persyaratan Peserta:

### 1. Kriteria Calon Pengelola

Calon Pengelola Pabrik Es dapat dilakukan oleh pihak ketiga seperti (BUMD, BUMDes, Perseroan Terbatas, Koperasi, dll), yang bergerak di Bidang Perikanan dengan kriteria :

- Memiliki komitmen untuk mengembangkan Industri Pengolahan Hasil Perikanan.
- Berpengalaman di bidang usaha Produksi Es (Sistem Rantai Dingin).
- Memiliki jaringan dan sarpras Pemasaran Produksi Es Balok
- Memiliki kecukupan modal serta memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidangnya.

### 2. Persyaratan Calon Pengelola

Persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon pengelola untuk menyewa Pabrik Es dalam mengikut penjangkaran ini, antara lain:

#### a. Persyaratan Administrasi/Kualifikasi :

- Peserta adalah Badan Usaha yang memiliki Badan Hukum yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (jika ada).
- Memiliki Izin Usaha dan NIB dengan KBLI 35302 (Bidang Usaha Produksi Es).
- Memiliki Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku.

4. Memiliki SPT Tahunan (Tahun Terakhir 2024).
5. Memiliki NPWP.
6. Membuat Pakta Integritas.
7. Memiliki pengalaman dalam pengelolaan aset daerah.
8. Perusahaan atau Badan Usaha tidak dalam daftar hitam.

- Peserta yang lulus tahapan evaluasi kualifikasi akan dilanjutkan dengan evaluasi teknis.

**b. Persyaratan Teknis :**

1. Surat Pernyataan Bersedia Membayar Biaya Sewa 100% dari nilai sewa di awal kontrak.
2. Surat Pernyataan menjaga, memelihara dan merawat bangunan dan seluruh peralatan pabrik es 5 ton (Bermaterai Rp. 10.000,-).
3. Tenaga Ahli (memiliki ijazah minimal SMA sederajat dan memiliki keahlian dan/atau pengalaman Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigerasi).
4. Memahami Metode Pengelolaan Pabrik Es.
5. Pengelola dilarang untuk mengalihkan fungsi dari bangunan pabrik es dan Ice Storage untuk kepentingan lain di luar produksi es balok.
6. Dokumen Penawaran Peserta Lelang Pemanfaatan Pengelolaan Pabrik Es wajib melampirkan Jaminan Penawaran sebesar Rp. 40.000.000,- setara limit sewa pertahun dari Badan/Lembaga Penjamin yang sah.

**3. Evaluasi Penawaran dan Klarifikasi**

- Evaluasi akan dilakukan dengan melalui mengevaluasi keabsahan dokumen dan surat-surat pendukung.
- Mengurutkan penawar mulai dari nilai penawaran yang tertinggi.
- Menetapkan/perangkingan 3 (tiga) penawar/ calon pengelola berdasarkan nilai penawaran tertinggi.
- Bila terdapat kurang dari 3 penawar, maka dilakukan pengumuman ulang. Dan setelah dilakukan pengumuman/penjaringan ulang masih kurang dari 3 penawar maka dilanjutkan dengan proses seleksi terhadap penawar yang masuk sampai diperoleh calon pemenang lelang yang akan diusulkan ke pengguna BMD.



#### 4. Pengusulan dan Penetapan Calon Mitra/Pengelola

- Pengusulan dan Penetapan Calon Mitra akan dilaksanakan setelah ada calon pemenang.
- Pengusulan oleh Tim yang ditugaskan untuk proses pelelangan ke pengguna BMD (Kepala Dinas).
- Penetapan Pengelola oleh Kepala Dinas selaku Pengguna BMD.

#### 5. Waktu Pelaksanaan :

1. Jangka Waktu Pengajuan Proposal Permohonan Mulai hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 s/d hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 di Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan.
2. Pemanggilan calon mitra hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 pukul 09.00 WITA.
3. Pengumuman/Penetapan Pengelola dan Pemanfaat Pabrik Es hari Senin tanggal 2 Juni 2025.
4. Calon Pengelola Pabrik Es diharapkan untuk melihat/meninjau dan mengetahui objek yang akan dikelola tersebut pada kompleks TPI Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.
5. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung pada Bidang PDSPKP (Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu.
6. Kontrak Penyewa Pabrik Es :
  - a. Penandatanganan Kontrak bagi pemenang lelang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2025.
  - b. Sebelum dilaksanakannya penandatanganan kontrak pemenang lelang wajib melunasi 100% nilai sewa yang ditetapkan.
7. Bila terdapat perubahan jadwal/waktu yang telah ditentukan akan informasikan lebih lanjut kepada pihak terkait.

Paraf Hierarki	
Jabatan	Paraf
Sekretaris Dinas	
Kabid PDSPKP	
Analisis Pasar HP Ahli Muda	
Analisis Kebijakan Teknis	

Dompu, Mei 2025

Kepala Dinas



Amrullah S.Hut

NIP. 1971112301998031009